



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
IMPARTIAL MEDIATOR NETWORK (IMN)
DALAM RANGKA
KERJASAMA PENANGANAN KONFLIK DI BIDANG PERKEBUNAN
Nomor : 019.2/116/Disbun.Kaltim/2018
Nomor : 01/IMN-MOU/III/2018**

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Hotel Selyca Mulya Samarinda, oleh para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. UJANG RACHMAD, M.Si : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan MT Haryono, Rawa Indah, Samarinda selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. AHMAD ZAZALI, SH. : Direktur Eksekutif Impartial Mediator Network (IMN), dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Impartial Mediator Network (IMN), berkedudukan di Perum Bumi Indraprasta I, Jl. Baladewa 3 No. 1, Bogor, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi untuk terwujudnya perkebunan yang berbasis agroindustri sebagai pendukung ekonomi hijau untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
- (2) Bahwa Impartial Mediator Network (IMN) adalah sebuah lembaga nirlaba yang mempunyai visi mendorong pengelolaan alam Indonesia secara berkesinambungan, berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- (3) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Penanganan Konflik di Bidang Perkebunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LATAR BELAKANG

Perkebunan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berperan penting dalam ekonomi nasional, dan Kalimantan Timur. Penyelenggaraan perkebunan sendiri mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada UU 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, saran produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, dalam pengertian tersebut, jelas bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk peningkatan nilai guna yang tentunya tantangan terbesar dalam perkembangan industri perkebunan selain persoalan produktifitas hasil perkebunan adalah persoalan konflik di bidang perkebunan.

PASAL 2 DASAR KESEPAKATAN

- (1) Undang – undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- (2) Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
- (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

uu 28


Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur

PASAL 3 TUJUAN KESEPAKATAN

Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi diantara PARA PIHAK dalam upaya penanganan konflik di bidang perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 4 RUANG LINGKUP DAN HASIL KERJASAMA

- (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan resolusi konflik melalui pelatihan mediasi untuk penanganan konflik perkebunan bagi Petugas Provinsi/Kabupaten.
 - (2) Pendampingan dan asistensi penanganan konflik perkebunan secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan konflik di lapangan.
 - (3) Pengembangan kebijakan dan panduan-panduan penanganan konflik perkebunan.
 - (4) Data, informasi dan hasil lainnya yang diperoleh dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama untuk kepentingan PARA PIHAK.
- 

PASAL 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan data dan informasi tentang konflik perkebunan yang terjadi di Kalimantan Timur.
- b. Menyusun rencana kerja prioritas penanganan konflik perkebunan bersama PIHAK KEDUA dan hasil penanganan konflik dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- c. Berkomunikasi intensif dengan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada pasal 4.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan konflik yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyusun rencana kerja dan membahasnya dengan PIHAK PERTAMA.
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan aturan/pedoman yang berlaku.
- c. Menyampaikan hasil setiap kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Mengkomunikasikan perkembangan kegiatan dengan PIHAK PERTAMA.
- e. Berkomunikasi intensif dengan PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada pasal 4.
- f. Melakukan penggalangan dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat untuk mendukung kebutuhan penanganan konflik perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 6
HAK PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan memperoleh data, informasi, dan hasil lainnya dalam lingkup kesepakatan kerjasama ini.**
- (2) Memberikan masukan untuk dibahas dan diputuskan bersama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan program kerjasama.**

uu S

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Penyusunan program dan kegiatan dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk rencana kerja yang terukur.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan oleh PARA PIHAK dan dapat melibatkan berbagai pihak lainnya yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis dalam batas kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
- (5) Penanganan konflik yang disepakati untuk dilaksanakan tetap dalam koordinasi dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan dalam skala provinsi Kalimantan Timur

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pemanfaatan data, informasi dan hasil lainnya oleh pihak lain selama Kesepakatan Kerjasama berlangsung, harus mendapat persetujuan PARA PIHAK.

ue 3

PASAL 11 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan ketersediaan sumberdaya, dan aturan keuangan PARA PIHAK.

PASAL 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK bersama – sama memiliki hak kekayaan intelektual atas setiap hasil yang diselesaikan secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dapat menyebarluaskan hasil tersebut tanpa tujuan untuk mengambil keuntungan. Setiap publikasi yang dikeluarkan dalam kerjasama ini harus mencantumkan logo PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama.


PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan Evaluasi dalam bentuk pertemuan berkala dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Selain pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), PARA PIHAK bersama – sama dan/atau secara terpisah dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini sewaktu – waktu selama dan setelah pelaksanaan perjanjian.

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir apabila :

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Apabila Kesepakatan Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Kerjasama ini.

UK 

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi ketidaksepakatan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, kekeringan, gempa bumi, gunung meletus, perang dan /atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan peraturan perundang – undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Kerjasama ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) akan dilaksanakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Kesepakatan ini.


PASAL 17
KORESPONDENSI

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini PARA PIHAK menunjuk perwakilannya masing – masing sebagaimana berikut :

- a. PIHAK PERTAMA : Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT Haryono, Rawa Indah, Samarinda,
bu_perkebunan@yahoo.co.id, 0541-73852
- b. PIHAK KEDUA : Program Manager IMN, Perum Bumi Indraprasta 1 Bogor,
office@imenetwork.org, 0251-8317163

PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN


Kesepakatan Kerjasama ini dapat diubah jika diperlukan dan disetujui oleh PARA PIHAK.

uh 

PASAL 19
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si.

PIHAK KEDUA



AHMAD ZAZALI, SH

**MATRIK KERANGKA KERJASAMA
PENANGANAN KONFLIK DI BIDANG PERKEBUNAN**

NO	HASIL BERSAMA	KEGIATAN KERJASAMA		PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN	IMN	KERANGKA WAKTU	TARGET CAPAIAN
		NAMA KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN					
1	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan resolusi konflik	1. Pelatihan sertifikasi mediator penanganana konflik di bidang perkebunan bagi Petugas Provinsi/ Kabupaten 2. Loklatih penyelesaian konflik di bidang perkebunan	Adanya staff Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten Kalimantan Timur yang mengikuti pelatihan sertifikasi mediator dan/atau memiliki kompetensi untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di bidang perkebunan	Database staff di bidang penanganan konflik	Database staff di bidang penanganan konflik	Memfasilitasi terselenggaranya pelatihan sertifikasi mediator bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Memfasilitasi terselenggaranya loklatih penyelesaian konflik di bidang perkebunan bersama dengan Kementerian Pertanian	5 tahun	30 orang staff dari Dinas Perkebunan Kabupaten yang memiliki keterampilan melakukan mediasi dan resolusi konflik
2	Pendampingan dan asistensi penanganan konflik perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur	Pilot project penanganan bersama konflik di bidang perkebunan Kaltim dengan rincian kegiatan : 1. Penyusunan database kasus – kasus prioritas untuk diselesaikan melalui mediasi 2. Pemetaan konflik tenurial di bidang	Progress percepatan penyelesaian konflik di bidang perkebunan di Kaltim	1. Database percepatan penyelesaian konflik di bidang perkebunan 2. Database staff yang memiliki kompetensi penanganan	1. Database percepatan penyelesaian konflik di bidang perkebunan 2. Database staff yang memiliki kompetensi	Asistensi dan konsultasi kasus yang disepakati untuk ditangani bersama	5 tahun	20 kasus yang terselesaikan dalam 5 tahun

		perkembangan di Kaltim	konflik tenurial di bidang perkebunan				Dalam 1 tahun pertama sudah memiliki SOP dan Pergub tentang pedoman penanganan konflik perkebunan di Kaltim
3	Pengembangan dan penguatan kebijakan serta panduan – panduan penanganan konflik perkebunan di Kaltim	3. Pertemuan pra mediasi 4. Pertemuan mediasi 5. Penyusunan kesepakatan 6. Monitoring dan evaluasi 1. Penyusunan draft pergub tentang panduan penanganan konflik perkebunan di Kaltim 2. FGD/konsultasi penyempurnaan draft Pergub tentang panduan penanganan konflik perkebunan di Kaltim	Adanya draft pergub panduan penanganan konflik di bidang perkebunan	Fasilitasi pertemuan draft pergub panduan penanganan konflik perkebunan di Kaltim	Masukan terhadap draft pergub tentang panduan penanganan konflik perkebunan di Kaltim	Fasilitasi pertemuan penyusunan draft pergub tentang panduan penanganan konflik perkebunan di Kaltim	5 tahun